

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjudian adalah suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata atau berpotensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban umum. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek sumber daya manusia. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam menangani kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian. Penegakan hukum pidana untuk menangani perjudian sebagai perilaku menyimpang yang harus terus dilakukan¹.

Judi bukan masalah baru di Indonesia. Sejak masa pemerintahan Orde Baru sampai saat ini maraknya. Untuk mengatasi masalah ini, lahir Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini jelas menyatakan ancaman bahwa hukuman dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan, Pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan

¹Harianto Abbas, *Penanganan Tindak Pidana Perjudian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bollang Mandaow*, **Jurnal Eksekutif** Vol. 1 No. 7. *ejournal.unsrat.ac.id /index.php/jurnaleksekti f/article/view/7667* diakses tanggal 21 November 2016

dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat 2).

Ditinjau dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 Pasal 1 tentang penertiban perjudian disebutkan bahwa Tindak pidana perjudian adalah tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dan atau dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara.²

Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Meskipun demikian, berbagai macam dan bentuk perjudian dewasa ini sudah demikian merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (*delict*) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Mengingat masalah

²*Ibid.*, hal. 2

perjudian sudah menjadi penyakit akut masyarakat, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dan bahu membahu menanggulangi dan memberantas semua bentuk perjudian.³

Dalam PP 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda.

Sekarang ini sedang marak pertandingan sepak bola yang ada di luar maupun didalam negeri, yaitu Liga Premier (Inggris), Seri A(Italia), La Liga (Spanyol) dan dalam negeri yaitu Copa Indonesia dan Super Liga. Fenomena tersebut menjadi ladang yang subur bagi para Bandar judi sebagai ladang untuk bermain judi. Kalau dulu sebelum teknologi belum secanggih sekarang orang-orang bermain judi hanya dengan mengandalkan televise atau radio untuk mengetahui tim-tim mana saja yang akan bertanding lalu bertaruh, dan pertaruhan tersebut hanya terjadi antar teman ataupun saudara. Tapi dengan adanya computer orang-orang dapat melakukan perjudian melalui computer (*computer-related betting*) skala yang luas dan tentunya akan menjanjikan keuntungan yang besar.

³Marcy Malando, **Tinjauan Yuridis Pembuktian Kasus Perjudian Sepakbola Via Internet, Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No. 14**, (Surabaya, Universitas 17 Agustus 1945, 2011), hal. 96.

Secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, sifatnya asosial dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Karena itu, kejahatan tersebut harus diberantas, atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Salah satu kejahatan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah masalah perjudian. Hal ini disebabkan adanya perjudian mengakibatkan seseorang menjadi malas untuk bekerja dan berusaha karena berharap mendapatkan uang dengan cara mudah. Ancaman bahaya akibat kegiatan perjudian yang bebas dilakukan oleh masyarakat, dapat menjadi kerikil tajam bagi kelancaran pembangunan sumber daya manusia sehingga untuk menanggulangi dan menumpas habis kegiatan perjudian pemerintah telah melarang dengan keras setiap bentuk perjudian.⁴

Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Salah satu bentuk tindakan kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian tersebut adalah Penyidikan. “Menurut tata cara hukum acara pidana, penyidikan secara umum dapat kita tinjau sebagai berikut : Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, dan penuntutan.” Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum dan dalam

⁴*Ibid.*, hal. 97

waktu 14 hari penuntut umum tidak mengembalikan berkas, maka penyidikan dianggap selesai untuk kemudian diproses sampai ke pengadilan.

Penyidikan merupakan suatu langkah untuk menentukan suatu kebenaran dan berdasarkan kebenaran itu akan ditetapkan suatu putusan Hakim yang melaksanakan suatu peraturan Hukum Pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Taktik dan strategi dalam proses penyidikan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penyidikan. Hal ini dikarenakan banyak pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana dengan rapi, bahkan seringkali pelaku menjadi pelapor terjadi tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang berpura-pura sebagai pelapor atas terjadinya tindak pidana, tentunya penyidik akan melakukan penyidikan terhadap orang-orang berada di luar pelapor. Kondisi ini tentunya akan menyulitkan penyidik dalam menemukan tersangka pelaku tindak pidana.

Kasus tindak pidana perjudian yang terjadi di wilayah hukum Demak, antara lain :

Pada tanggal 16 Agustus 2016 Satreskrim Dempet Demak berhasil meringkus pelaku judi jenis dadu melalui aplikasi handphone, dari penggrebekan tersebut diamankan 2 pelaku judi dan uang tunai Rp.543.000⁵

⁵NN, **Polsek Dempek berhasil beku Pelaku Judi dengan Aplokasi Smartphnne**
<http://ytrbatanewdemak.com>, diakses 10 November 2016

Pada hari Kamis tanggal 8 September 2016 Polsek Kota Demak telah mengungkap tindak pidana perjudian jenis dadu tepatnya di warung milik Sdr Sujono Desa Turirejo RT 04 / 09, Kecamatan Demak Kab. Demak. Dalam kegiatan penggrebekan tersebut berhasil diamankan 5 orang tersangka, barang bukti yang disita berupa 1 lembar lapak dadu, 1 buah batok, 3 buah mata dadu, 2 buah tikar, 2 bungkus kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 2.083.000. Atas kejadian tersebut kemudian dilakukan proses penyidikan lebih lanjut⁶

Pada dasarnya pembuktian dalam ranah pidana merupakan usaha untuk mencari kebenaran materil tentang: (1) telah terjadinya tindak pidana dan (2) bahwa tersangka (yang kemudian menjadi terdakwa) adalah pelakunya. Kedua hal ini dibuktikan dengan alat-alat bukti serta dikuatkan dengan keyakinan hakim melalui satu proses peradilan pidana. Untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana, Aparat Penegak Hukum (“APH”) harus membuktikan bahwa tersangka terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan atau didakwakan. Pembuktian bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi juga harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang serta keyakinan hakim.

Pengaturan perjudian dalam ruang siber diatur dalam **Pasal 27 ayat (2) UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik** (“UU ITE”), yang berbunyi sebagai berikut:

⁶NN, **Polsek Kota Ungkap Judi Dadu** <http://ytrbatanewdemak.com>, diakses 10 November 2016

Setiap orang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ancaman pidana dari pasal tersebut yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar (**Pasal 45 ayat [1] UU ITE**) selain itu larangan perjudian diatur dalam KUHP Pasal 303.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda sebanyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin :

1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perjudian itu.
2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Dalam PP No. 9 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga. Pertama, perjudian di kasino yang terdiri dari Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe serta Kiu-Kiu. Kedua, perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Coin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau,

adu domba/kambing, pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek. Ketiga, perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba/kambing..

Dalam hukum *syar'i* disebut *maysir* dan *qimar* adalah “transaksi yang dilakukan oleh dua belah untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa.”

Islam menjadikan judi sebagai satu kesalahan yang serius dan memandang hina apapun bentuk judi. Ini dapat dilihat dari petunjuk petunjuk berikut: Judi disebut dan diharamkan bersama dengan perbuatan minum arak, berkorban untuk berhala (*syirik*) dan menenung nasib. Semua ini adalah dosa besar di dalam Islam.

Dalam hal pelaku judi tertangkap tangan, pelaku ditangkap tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (lihat **Pasal 18 ayat [2] KUHAP**).

Penanggulangan bahaya akan kegiatan perjudian akan memperoleh hasil yang lebih baik bila masyarakat memahami serta dapat menentukan pilihan-pilihan untuk menjalani perjalanan hidupnya dengan perilaku yang produktif atau bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Adanya informasi dari masyarakat sangat penting dan diperlukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku perjudian

karena dengan informasi tersebut aparat penegak hukum mengetahui tentang adanya tindak pidana perjudian yang terjadi di suatu tempat, sehingga dalam hal ini masyarakat sangat mempunyai peran yang sangat besar dalam membantu memberikan informasi. Ini termasuk wewenang kepolisian dan diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Upaya selanjutnya pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perjudian apabila terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana perjudian dan menindaklanjuti kasus tersebut. Berdasar Pasal 16 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian. Dengan demikian maka keberhasilan penanggulangan kegiatan perjudian tidak lepas dari peran serta masyarakat dalam mendukung upaya pemerintah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “TINJAUAN HUKUM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI POLRES DEMAK”

II. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Demak ?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Demak dan solusinya ?

III. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Demak.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Demak dan solusinya.

IV. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal masalah sosial yang berkaitan dengan perjudian di Kabupaten Demak.

2. Secara Praktis

- 1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan masyarakat mengenai bahaya perjudian.

- 2) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga nantinya dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum agar terwujud suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

V. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis, sosiologis merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk memperjelas keadaan yang sesungguhnya di masyarakat terhadap masalah yang diteliti dengan kata lain memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian di samping melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum, juga menelaah kenyataan dalam praktek di masyarakat terutama ⁷ yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Demak.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menggambarkan secara menyeluruh, mendalamtentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.⁸

Deskriptif analitis melukiskan atau menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum mengenai proses penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Demak.

⁷Ronny Hanitjio Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hal. 20

⁸Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2005, hal. 9

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber dimana data diperoleh. Berdasarkan jenis datanya maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan langsung di Polres Demak. wawancara dilakukan secara langsung dengan Staf atau Pimpinan Satreskrim Polres Demak serta pihak-pihak terkait sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu berupa buku, literatur yang berkaitan dengan masalah perjudian di wilayah hukum Demak.

Dalam penelitian ini, data sekunder dikelompokkan dalam 3 kategori bahan hukum, yaitu :⁹

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - 1) **Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)**
 - 2) **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**
 - 3) **Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian**
 - 4) **UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian**
 - 5) **UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)**
 - 6) **RUU KUHP 2015**
 - 7) **PP No.9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian**

⁹Ronny Hanitijio Soemitro, **Op. Cit.**, hal. 24

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari : Buku-buku atau hasil penelitian maupun majalah-majalan atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan proses penyidikan tindak pidana perjudian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : bibliografi (daftar bacaan atau artikel):

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. Penelitian lapangan

Metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan observasi secara langsung mencari data di lokasi beredarnya perjudian serta wawancara dengan pelaku atau pihak-pihak yang terkait masalah perjudian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penulisan ini diperoleh dari penelitian yang akan dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menganalisis data-data yang ada berdasarkan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti mengenai proses penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah

Hukum Demak kemudian data tersebut dianalisa diteliti dan dipelajari dengan metode berpikir secara deduktif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi tentang proses penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Demak.

VI. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan skripsi, yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, menguraikan tentang kepolisian, penyidikan, tindak pidana perjudian dan perspektif Hukum Islam mengenai perjudian.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan tentang proses penyidikan tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Demak dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam memeriksa tindak pidana perjudian di Pengadilan Negeri Demak.

Bab IV Penutup, memberikan kesimpulan dan saran